

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK CAMAT SE-KABUPATEN LEBAK  
2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.62 BD 2021 / NO.62, 12 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK CAMAT SE-KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan yang efektif, efisien, aman dan akuntabel dalam mendukung tata naskah dinas elektronik yang baik dan aman diperlukan penggunaan tanda tangan elektronik.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016.
  - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Camat dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik. Setiap penerbitan naskah dinas yang diatur dalam Peraturan bupati ini menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi yang disebut tandatangan digital. Pembiayaan atas penerapan penggunaan tandatangan elektronik untuk Camat se kabupaten Lebak bersumber dari APBD Kabupaten Lebak dan/atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 28 Desember 2021
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengubah atau mencabutnya.
  -